



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

GEDUNG SOEMITRO DJOJHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA 10710;
TELEPON (021) 3858001; FAKSIMILE (021) 3857901; SITUS www.bapepam-lk.depkeu.go.id, www.bapepam.go.id

PRESS RELEASE

Seminar Pasar Modal Syariah

“Potensi Penerbitan Sukuk Sebagai Sumber Pembiayaan Bagi BUMN”

Tanggal Pelaksanaan: Selasa, 10 Mei 2011

Waktu: 09.00 – 13.00 WIB

Tempat: Assembly Hall A Lantai 9, Plaza Bapindo, Jakarta

Seminar ini dilaksanakan melalui kerjasama Kementerian Keuangan dalam hal ini Bapepam-LK bersama dengan Kementerian BUMN. Tujuan seminar ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pelaku pasar khususnya BUMN tentang sumber alternatif pembiayaan bagi BUMN melalui penerbitan sukuk. Hal ini sangat penting dan strategis untuk mendukung BUMN meningkatkan perannya dalam percepatan pembangunan ekonomi nasional.

Seminar dibuka oleh Deputi Kementerian BUMN Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis. Pada sambutan pembukaan, **Pandu Djajanto**, Deputi bidang restrukturisasi perencanaan strategi Kementerian BUMN menyampaikan bahwa BUMN memiliki peran yang besar dalam percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, BUMN diharapkan dapat memanfaatkan sumber pendanaan dalam negeri khususnya melalui sektor pasar modal, salah satunya melalui penerbitan sukuk. Pembiayaan melalui penerbitan sukuk mempunyai potensi yang cukup besar mengingat luasnya basis investor yang dimiliki, industri pasar modal syariah sedang tumbuh dan berkembang, dan kondisi makro ekonomi Indonesia yang mendukung serta regulasi yang sudah tersedia.

Etty Retno Wulandari, Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan, Bapepam-LK, dalam presentasinya menyampaikan bahwa industri pasar modal syariah di Indonesia sedang tumbuh dan berkembang. Hal ini ditandai dari adanya peningkatan baik dari sisi nilai emisi sukuk maupun jumlah Emiten baru yang menerbitkan sukuk. Penerbitan sukuk telah memiliki regulasi yang cukup, skema akad yang bervariasi. Peraturan tersebut adalah Peraturan IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Peraturan IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah, dan Peraturan II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Di samping itu, Bapepam-LK juga sedang melakukan penyempurnaan dan penyusunan peraturan-peraturan terkait dengan pasar modal syariah ini. Selanjutnya, dengan kondisi pasar saat ini BUMN memiliki potensi yang sangat luas untuk menerbitkan sukuk, hal ini mengingat BUMN memiliki banyak aset produktif yang dapat dijadikan *underlying* penerbitan sukuk. Selain itu, kondisi makro ekonomi Indonesia yang kondusif (*interest rate* stabil, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan rating Indonesia menuju *investment grade*) menjadi salah satu faktor pendukung dalam penerbitan sukuk.

Pada Sesi Panel yang pertama, dengan moderator **Hadi M. Djuraid**, Pemimpin redaksi majalah BUMN Track, Kementerian BUMN, dibahas hal-hal terkait dengan peran regulator dalam pengembangan sukuk korporasi.

Pembicara dari Bapepam-LK, **Anis Baridwan**, Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, menyampaikan bahwa sukuk merupakan salah satu instrumen berbasis syariah di pasar modal yang dapat digunakan oleh BUMN sebagai sumber pendanaan. Selain sebagai instrumen pendanaan, sukuk juga merupakan instrumen investasi yang diminati bukan saja oleh investor syariah tapi juga diminati investor konvensional sehingga basis investor sukuk menjadi lebih luas. Bapepam-LK memberikan perlakuan setara untuk proses penawaran umum sukuk korporasi dan efek lainnya.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

GEDUNG SOEMITRO DJOJHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA 10710;
TELEPON (021) 3858001; FAKSIMILE (021) 3857901; SITUS www.bapepam-lk.depkeu.go.id, www.bapepam.go.id

Kanny Hidayat, dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, menyampaikan bahwa DSN-MUI juga memiliki komitmen dalam mendukung pengembangan sukuk korporasi. Untuk mendukung pengembangan tersebut, DSN-MUI selama ini telah menerbitkan fatwa-fatwa terkait Obligasi Syariah atau sukuk. DSN-MUI juga memiliki kerjasama yang erat dengan Bapepam-LK dalam mengembangkan pasar modal syariah termasuk penerbitan sukuk korporasi melalui penyusunan fatwa-fatwa maupun regulasi-regulasi terkait.

Fery Corly, dari Direktorat Jenderal Pajak, menyampaikan materi terkait aspek pajak penghasilan obligasi syariah (sukuk). Pada awalnya, sesuai ketentuan PP 16 Tahun 2009, hanya mengatur pengenaan pajak atas bunga obligasi. Selanjutnya, ketentuan mengenai PPh terhadap transaksi berdasarkan prinsip syariah (termasuk sukuk) diatur lebih rinci dalam PP 25 Tahun 2009. PP 25 Tahun 2009 tersebut, secara spesifik mengungkapkan bahwa penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak, atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha berbais syariah, berlaku mutadis mutandis dengan ketentuan dalam UU PPh, yaitu ketentuan perpajakan yang berlaku umum juga berlaku pula untuk transaksi syariah. Ketentuan yang lebih rinci tentang perpajakan sukuk akan diatur lebih lanjut berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan).

Pada Sesi Panel Kedua, dengan moderator **Friderica Widayari Dewi**, Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia, dibahas hal-hal terkait dengan peluang dan tantangan penerbitan sukuk bagi BUMN.

Setio Anggoro Dewo, Direktur Keuangan PT PLN menyampaikan pengalaman sebagai Emiten yang aktif menerbitkan sukuk. Beliau menyampaikan bahwa permintaan energi Indonesia untuk beberapa tahun ke depan tumbuh hampir 9% per tahun. Untuk memenuhi permintaan energi tersebut diperlukan pendanaan salah satunya melalui penerbitan sukuk korporasi. Penggunaan aset tetap sebagai *underlying asset* penerbitan sukuk, pada dasarnya dapat juga diikuti oleh BUMN lainnya. Hal ini mengingat BUMN memiliki banyak aset produktif sebagaimana PT PLN. Selanjutnya beliau juga menyatakan bahwa setiap tahun nilai nominal penerbitan sukuk PT PLN mengalami peningkatan yang signifikan.

Taufik Hidayat, Direktur Investasi PT Taspen, menyampaikan tentang potensi instrumen sukuk sebagai alternatif pembiayaan. Dalam kesempatan tersebut disampaikan dari sisi investor, secara umum, yang paling utama dalam memilih produk investasi adalah sisi risiko dan return. Adanya *underlying asset* dalam penerbitan sukuk merupakan kelebihan dari sukuk karena akan membuat investor lebih aman dari risiko default. Sukuk termasuk dalam pilihan investasi yang cukup menjanjikan.

M. Safei, Head of Syariah Finance PT Mandiri Sekuritas, menyampaikan bahwa kebutuhan pendanaan perusahaan di tahun 2011 masih sangat besar. Beliau menyampaikan bahwa BUMN-BUMN memiliki potensi yang sangat besar untuk menerbitkan sukuk karena mereka memiliki *Underlying Assets* yang memadai. Beliau juga menyarankan jika ingin memperbesar pasar sukuk korporasi di Indonesia, strategi mendorong BUMN menerbitkan sukuk akan cukup efektif.

Jakarta, 10 Mei 2011

a.n Ketua
Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan

t.t.d

Etty Retno Wulandari
196208241983032001